



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 30**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN,  
EVALUASI, DAN MONITORING BERBASIS ONLINE (E-MONEV)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi pengendalian, evaluasi, dan monitoring berbasis online melalui sistem aplikasi e - Monev;
  - b. bahwa sistem aplikasi pengendalian, evaluasi, dan monitoring berbasis online (E-Monev) merupakan sistem pengendalian, evaluasi, dan monitoring (Monev) yang akan memberikan siklus umpan balik pada tahapan perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengendalian, Evaluasi, dan Monitoring Berbasis Online (E-Monev).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Daerah (Berita Kabupaten Bantang Tahun 2012 Nomor 12);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN MONITORING BERBASIS ONLINE (E-MONEV).**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Bantaeng, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantaeng dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
16. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
17. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan nilai.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
22. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

23. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang selanjutnya disebut SIMRAL adalah Aplikasi yang digunakan dalam e-monev
24. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi E-monev yang berdiri sendiri atau dalam jaringan
25. Aplikasi E-monev adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengakses. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan entry capaian kinerja baik fisik dan keuangan.
26. Pengguna *e-monev* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-monev*.
27. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
28. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
29. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
30. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Administrator *e-monev* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *sistem*.
32. Operator *e-monev* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data capaian fisik dan keuangan.
33. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-monev*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-monev*.
34. Input Capaian Kinerja Output adalah Proses pengisian capaian kinerja fisik dan keuangan yang dilakukan oleh pengguna sistem
35. Input Capaian Kinerja outcome adalah proses pengisian capaian kinerja program yang dilakukan oleh pengguna sistem
36. Input Capaian Kinerja Impact adalah proses pengisian capaian kinerja sasaran yang dilakukan oleh pengguna sistem.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur pengelolaan aplikasi e-monev untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan

- b. mengatur PD agar disiplin dalam pelaporan kinerja baik pelaporan kinerja output, pelaporan kinerja outcome dan pelaporan kinerja impact

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan;
- b. mewujudkan pengendalian, evaluasi dan monitoring yang sistematis, objektif dan transparansi dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
- c. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

## **BAB III PENGELOLAAN SISTEM**

### **Bagian Kesatu Penanggung Jawab *e-monev***

#### **Pasal 4**

Penanggung jawab pengelolaan *e-monev*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi *e-monev*;
- b. Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Analisis Perencanaan atau sebutan lain sebagai Penanggungjawab Harian Pengelolaan sistem E-monev; dan
- c. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia atau sebutan lain pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Analisis Perencanaan sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi E- Monev.

#### **Pasal 5**

Penanggungjawab teknis *e-monev* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap;

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran, dan penggunaan aplikasi *e-monev*;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses pengendalian, evaluasi, dan monitoring yang termasuk dalam sistem aplikasi E-monev
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dan pengguna aplikasi E-Monev.

#### **Pasal 6**

Administrator Pusat aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi E-Monev yang terdiri dari :

- a. Administrator Pusat *e-monev* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Pengelola *e-monev*.
- b. Pengelola *e-monev* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-monev*.
- c. Pengelola *e-monev* sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdiri dari:
  - a. pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
  - b. sub Administrator *e-monev*, yang terdiri dari:

- 1) Koordinator Pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
  - 2) Pelaksana yaitu Kepala Sub Bidang pada Bappeda; dan
  - 3) Operator bidang yaitu Staf pada Bappeda.
- d. Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- e. Sub Administrator *e-monev* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda.
- f. Pendamping Teknis dan Sub Administrator aplikasi E- Monev dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## **Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E Monev**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengguna Aplikasi E-Monev terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati dengan password Eksekutif;
  - b. DPRD Kabupaten dengan password Legislatif;
  - c. Sekretaris Daerah dengan password Eksekutif;
  - d. PD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan dengan password Admin PD;
  - e. Auditor Inspektorat;
  - f. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan Aplikasi E-Monev ; dan
  - g. Masyarakat Umum
- (2) Pengguna Aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kinerja melalui E-Monev dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
    1. Bupati dan Wakil Bupati
    2. Sekretaris Daerah
    3. PD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan
    4. Auditor Inspektorat.
  - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
    1. DPRD Kabupaten
    2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi E- Monev
    3. Masyarakat Umum.

### **Paragraf 2 Akses**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrasi pusat aplikasi E-Monev;
- (2) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi E-Monev secara real time;
- (3) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan username dan password dari administrasi pusat aplikasi E-Monev dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Bappeda.

## **Pasal 9**

Administrasi Pusat E-Monev dapat memberhentikan pengguna E-Monev dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Monev.

### **Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem E-Monev**

#### **Paragraf 1 Perangkat Daerah (PD)**

## **Pasal 10**

Pengelolaan *e-monev* pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas/Camat/ Direktur RSUD adalah sebagai penanggung Jawab *Admin PD*;
- b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan/Dinas/RSUD yang membawahi/menangani Pelaporan Kinerja PD adalah sebagai pengarah *Admin PD*;
- c. Kepala Sub Bagian Program PD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator PD;
- d. Tanggungjawab Administrator PD yaitu :
  1. mengkoordinasikan Pengelolaan Aplikasi E-Monev lingkup PD.
  2. mengkoordinasikan capaian kinerja kesetiap bidang/unit kerja .
  3. melakukan verifikasi capaian kinerja sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Monev
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator PD dibantu oleh operator Aplikasi E- Monev, yang bertugas:
  1. melaksanakan input/update data PPTK setiap kegiatan PD kedalam aplikasi E-Monev
  2. melakukan input/update data kinerja PD level keluaran (Output) level program (Outcome) dan level sasaran (Impact) ke dalam aplikasi E-Monev
  3. melakukan sinkronisasi antara program didalam sistem aplikasi E-Planning dan di dalam sistem aplikasi E-Monev
  4. mengunggah titik koordinat, dan foto proyek kegiatan baik sebelum dikerjakan , proses pekerjaan maupun sesudah dikerjakan.
  5. menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- f. Operator *e-monev* pada PD ditunjuk oleh Kepala PD melalui Surat Perintah Kepala PD dan tembusan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi**

## **Pasal 11**

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah lingkup kabupaten meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai

- misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
  - (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.
  - (5) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
  - (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervise sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
  - (7) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada bupati.

## **Pasal 12**

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada bupati melalui kepala BAPPEDA.

## **Pasal 13**

- (1) Kepala BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati melalui kepala BAPPEDA.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (4) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kepada bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil

langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

- (7) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA.
- (8) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (10) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati melalui kepala BAPPEDA.

### **Pasal 16**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah lingkup Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan

pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.

- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (6) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (7) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (8) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (9) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada bupati.
- (10) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

### **Pasal 18**

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
- (5) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (6) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (8) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada bupati.
- (9) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

### **Pasal 19**

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.
- (2) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (8) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (9) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada bupati melalui kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (10) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).
- (11) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (12) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati melalui kepala BAPPEDA.

## **Pasal 20**

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
- (5) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (6) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (8) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada bupati.
- (9) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

## **Pasal 21**

Pengendalian, evaluasi, dan monitoring perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang didalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB V PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR**

### **Pasal 22**

- (1) Penanggungjawab sector adalah Sekretaris pada Bappeda selaku coordinator administrator bidang
- (2) Masing-masing Kepala bidang di Bappeda bertanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada PD yang berada diwilayah tugas koordinasinya.
- (3) Pemegang sektor adalah Kepala Subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra PD dibantu operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap hasil data kinerja di dalam aplikasi E-Monev.
- (5) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-monev*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 23**

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui capaian keberhasilan atau kegagalan PD, untuk mengetahui kendala atau hambatan didalam pelaksanaannya dan juga untuk memberikan umpan balik perbaikan kualitas kinerja
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan terhadap :
  - a. Kesesuaian program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target didalam RPJMD
  - b. Kesesuaian dalam kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD
  - c. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dengan tujuan PD
  - d. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan
  - e. Kesesuaian antara target kinerja dan progress capaian kinerja dan
  - f. Mendeteksi dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan ditahun selanjutnya.

### **Pasal 24**

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng sebagai bahan kebijakan pimpinan

### **Pasal 25**

Hasil Monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan jumlah besaran pagu PD pada tahapan perencanaan selanjutnya.

**BAB VII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 26**

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Money, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 27 Juni 2019

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 27 Juni 2019



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 30**